




PUTUSAN

Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* antara :

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Tangerang, 19 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pengugat**
m e l a w a n

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Serang, 13 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXX XXXX XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 2233/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 1 dari 13 hal.



TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 8 November 2013, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/38/XI/2013 tertanggal 08 November 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak yang bernama:
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga karena hanya memberikan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) setiap minggunya;
 - b. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena belum memiliki keturunan, Tergugat tidak mau diajak periksa;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Awal November 2022 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat,

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 2 dari 13 hal.



karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, dan berdasarkan surat penetapan tertanggal 25 Mei 2023 Majelis Hakim telah menunjuk **Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC., CM** sebagai Mediator ;

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 08 Juni 2023 telah menyampaikan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada intinya tidak berhasil ;

Bahwa begitu pula Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara terutama kepada pihak Penggugat agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Penggugat tetap keukeh dengan pendiriannya ingin berpisah dari Tergugat ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabdiyah (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/38/XI/2013 tertanggal 08 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 4 dari 13 hal.



1. **SAKSI I** , mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sudah kurang lebih dari 3 tahun yang lalu mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengaran, saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ; penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan masalah keturunan yang belum juga diberikan ; saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak ada hasilnya ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu ; menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali membina rumah tangga ;
2. **SAKSI II** , mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sudah kurang lebih dari 3 tahun yang lalu mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengaran, saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ; penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat kurang memberikan nafkahnya kepada Penggugat ; saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak ada hasilnya ; benar mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu ; menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa saksi keluarga dan atau teman dekat Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dihadirkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat sendiri pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 5 dari 13 hal.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara terutama kepada pihak Penggugat agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Mediator dalam laporannya tertanggal 08 Juni 2023 menyatakan bawah proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumah tangga, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan masalah keturunan

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 6 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sudah berjalan kurang lebih dari 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi, karena Tergugat kurang memberikan nafkahnya untuk Penggugat, dan juga masalah mereka yang sampai saat ini belum mempunyai keturunan ; keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan mereka, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurag lebih 7 bulan yang lalu ; mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ; saksi-saksi Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, hal mana mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diwarnai oleh suasana perselisihan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya mafsadat hal mana tidak lagi mendatangkan maslahat bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak sejalan lagi dengan tuntunan Islam ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan termasuk pula dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak kondusif lagi, keduanya sama-sama egois dan keras kepala ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pecekokan, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan dan perpecekokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan perpecekokan yang terus-menerus berkepanjangan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyatakan bahwa *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas. Perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dalam rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah, ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak suami atau isteri tetap bersikukuh untuk bercerai, meskipun pihak lainnya tetap mempertahankannya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu sesungguhnya telah pecah sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan, dalam arti status Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami isteri, tapi hari-harinya yang ada cuma ribut dan cekcok saja padahal itupun masalah yang sepele jadi besar tentu sangat dikhawatirkan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahatnya* ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim telah terus berupaya mengingatkan dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, itu berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan cinta dengan setulus hati lahir maupun batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin jangan terjadi dan haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kemaslahaatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1. Kitab Fiqh Sunnah, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Jika seorang isteri mendalilkan bahwa suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

2. Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 10 dari 13 hal.



**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحيا
ة للزوجية جديماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) tidak harmonis lagi, dan senyatanya pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 11 dari 13 hal.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Saepullah bin Tarsani**) terhadap Penggugat (**Sabdiyah binti Sabdi**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 710.000.- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* dan *DR. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.

DR. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 565.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 710.000,-

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : /Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)